



SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 138 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
4. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Pendiversifikan Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan

berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di badan publik.

BAB II PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI DAN JANGKA WAKTU PENGECUALIAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 2

Informasi yang Dikecualikan di lingkungan UNNES merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon informasi.

Pasal 3

Dokumen Informasi yang Dikecualikan di lingkungan UNNES, dikategorikan menjadi:

- a. dokumen dan berita acara pemeriksaan pegawai;
- b. dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai;
- c. konsep kebijakan/pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran HKI;
- d. dokumen proposal penelitian dan pengabdian;
- e. dokumen penilaian (reviu) proposal penelitian dan pengabdian;
- f. konfigurasi data *center*, *disaster recovery center*, *database* aplikasi;
- g. *software*, *username* dan *password*;
- h. informasi sistem keamanan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari gangguan keamanan UNNES;
- i. dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan rektor, dekan dan pejabat di lingkungan UNNES;
- j. usulan nama calon pejabat yang akan menduduki struktural yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan;
- k. data perencanaan mutasi tenaga pendidik dan/atau tenaga pendidikan;
- l. informasi/data identitas pribadi mitra kerjasama;
- m. informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik dan alumni;
- n. hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
- o. data rincian gaji, data tunjangan, nomor rekening tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan;

- p. data hutang dan piutang tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
- q. dokumen seleksi calon mahasiswa baru, meliputi soal tes, jawaban tes, dan hasil tes;
- r. seluruh dokumen/data/informasi yang menurut sifatnya rahasia/konfidensial;
- s. laporan dan dokumen pengadaan barang dan jasa yang dalam proses penyelesaian; dan
- t. dokumen/data/Informasi mengenai proses dan hasil evaluasi akademik mahasiswa.

Pasal 4

Perincian terkait daftar dokumen Informasi yang Dikecualikan di lingkungan UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Dalam hal terdapat 2 (dua) jenis informasi dalam suatu dokumen, PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan bagian-bagian yang merupakan kategori Informasi yang Dikecualikan.

Pasal 6

Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang- Undang dapat membuka Informasi yang Dikecualikan.

Pasal 7

Dokumen Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari Daftar Informasi Publik yang dimutakhirkan pada tahun 2025.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 100 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Negeri Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI



SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 138 TAHUN 2025
TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	(a) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara;	melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun atau sepanjang pegawai terperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
		b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	(a) mengungkap-kan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya perkara;		
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
2.	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun atau sepanjang pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis

		b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
3.	Konsep kebijakan/pemikiran/temuan/laporan/dokumen/naskah/surat/penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran HKI	a.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	(a) Mengganggu kepentingan perlindungan HKI	Melindungi hak kekayaan intelektual	5 tahun atau sepanjang pemilik hak kekayaan intelektual memberikan persetujuan tertulis
		b.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	(b) Melindungi data pribadi pemilik hak kekayaan intelektual		
		c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	(c) Tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang		
		d.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis			
		e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja			
4.	Dokumen proposal penelitian dan pengabdian	a.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Mengganggu kepentingan perlindungan HKI	Memberikan perlindungan terhadap HKI	7 tahun atau sepanjang pemilik proposal memberikan persetujuan tertulis
		b.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu			

		Pengetahuan dan Teknologi			
		c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja			
5.	Dokumen penilaian (reviu) proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	5 tahun
		b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja			
6.	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database, aplikasi, software, username dan password	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(a) Membahayakan keamanan Universitas Negeri Semarang	Melindungi keamanan institusi	25 tahun
		b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(b) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi		
7.	Informasi sistem keamanan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman gangguan keamanan Universitas Negeri Semarang	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(a) Membahayakan keamanan Universitas Negeri Semarang	Melindungi keamanan institusi	25 tahun
		b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(b) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi		

8.	Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan Rektor, dekan dan pejabat di lingkungan Universitas Negeri Semarang	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	4 tahun
		b.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
9.	Usulan nama calon pejabat yang akan menduduki jabatan struktural	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	4 tahun
		b.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
10.	Data perencanaan mutasi tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	10 tahun
		b.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
		c.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
11.	Informasi/data identitas pribadi mitra kerjasama	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi kerjasama UNNES	(1) Melindungi isi akta otentik bersifat pribadi	10 tahun atau Persetujuan tertulis dari mitra kerjasama yang bersangkutan
		b.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta		(2) Melindungi rahasia data pribadi	
12	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/	a.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	(a) Mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan	Melindungi dokumen kerahasiaan	25 tahun atau Persetujuan rektor secara tertulis

	peserta didik dan alumni	Transaksi Elektronik	terakhir/ wasiat		
		b.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(b) Mengungkap rahasia pribadi		
13.	Hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	10 tahun atau persetujuan rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya
		b.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
14.	Data rincian gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan (jika bukan oleh pegawai yang bersangkutan. Rincian tersebut termasuk nomor rekening)	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	25 tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan
		b.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
15.	Data hutang dan piutang tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	25 tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan
		b.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
16.	Dokumen seleksi calon mahasiswa baru (soal tes, jawaban tes, dan hasil tes)	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih dan melayani	5 tahun

		b.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
		c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
17.	Seluruh dokumen/data/informasi yang menurut sifatnya rahasia/konfiden sial. Dokumen ini termasuk pembukuan bendahara/saldo rekening UNNES, laporan keuangan yang belum di audit, rencana awal pembelian properti, rencana awal tarif layanan, data piutang UNNES, hasil temuan pemeriksaan oleh aparat pemeriksaan fungsional, dan lainnya.	a.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	(a) Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih dan melayani	10 tahun atau persetujuan rektor secara tertulis
		b.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	(b) Membahayakan keamanan institusi		
		c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
18.	Laporan dan dokumen pengadaan barang dan jasa yang dalam proses penyelesaian	a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa, pasal 7 huruf b b. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan menguntungkan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Universitas Negeri Semarang	(a) Menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa (b) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang	25 tahun atau Persetujuan rektor secara tertulis

				dan/atau kolusi dengan tujuan menguntungkan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Universitas Negeri Semarang	
19.	Dokumen/data/informasi mengenai proses dan hasil evaluasi akademik mahasiswa	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(a) Menimbulkan keresahan (b) Mengungkap rahasia pribadi	Mencegah diskriminasi	10 tahun atau persetujuan rektor secara tertulis

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI